

BAB V

PENUTUP

3.1. Simpulan

Kesimpulan dari skripsi yang berjudul Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Anak Sebagai Pecandu dan Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan bekerja sebagai pengedar narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khusus untuk mengatur mengenai permasalahan yang dilakukan oleh anka-anak dibawah umur dengan mengutamakan diversifikasi dan keadilan restoratif, sehingga anak mendapatkan perlindungan hukum. Selain diberlakukannya peraturan perundang-undangan khusus untuk peradilan pidana anak, Hakim diharapkan agar meninggalkan *retributive justice* atau upaya pembalasan dengan menggunakan hukuman yang setimpal, karena anak-anak tersebut merupakan seorang korban yang wajib dilindungi. Keadilan restoratif diharapkan agar anak-anak dibawah umur yang berperkara dapat menghindari proses peradilan pidana sehingga anak-anak tidak akan mengalami dampak negatif dari dilakukannya hukuman pidana berupa penjara. Anak yang berperkara atau melakukan tindak pidana tidak diwajibkan langsung mendapatkan hukuman pidana, maka hukuman pidana pada anak dijadikan menjadi jalan terakhir bila anak sudah diupayakan upaya diversifikasi melalui keadilan restoratif. Diversifikasi dan keadilan restoratif adalah 2 (dua) konsep yang sangat relevan dalam konteks peradilan anak, dimana sistem hukum berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan anak. Dari konsep tersebut akhirnya menemukan jalan keluar agar anak-anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang berperkara terbebas dari proses peradilan pidana yang dapat menyebabkan anak-anak mengalami efek

negatif dari dilakukannya proses peradilan pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan dengan bertujuan agar terbentuknya pembaharuan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) untuk dapat lebih bersahabat pada karakteristik anak-anak sehingga dapat berperan pada perlindungan terhadap anak yang menjalani peradilan.

2. Penerapan pemidanaan di Indonesia terkait tindak pidana narkoba sendiri salah satunya diatur didalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Narkoba yang dimana akan dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan penjara paling lama selama 4 (empat) tahun, jika anak-anak yang berperkara terhadap tindak pidana kejahatan narkoba maka akan dipotong masa kurungannya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total hukuman penjara orang dewasa.

Di Indonesia sendiri tindak pidana narkoba diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak mengatur tentang perbedaan hukuman bagi anak-anak dan orang dewasa yang sudah melakukan tindak pidana narkoba sehingga peraturan tersebut menyamaratakan hukuman bagi orang dewasa dan anak-anak tanpa adanya perbedaan.

Dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl anak Moh. Riki dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan hukuman pidana berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) karena Anak Moh. Riki terkena Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya sehingga membuat Anak Moh. Riki dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan penjara dan denda. Anak dikenai pasal-pasal tersebut dikarenakan anak sudah

menjadi pengedar narkoba dan pecandu narkoba dan anak tersebut sudah terbukti memiliki narkoba berjenis shabu dengan berat 0,1116 (nol koma seribu seratus enam belas) gram dari sisa ia menjual narkoba.

Dari permasalahan putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl bahwa Anak Moh. Riki menjual narkoba dikarenakan terdesak oleh rasa kecanduan yang luar biasa, Anak Moh. Riki ingin memperoleh 1 (satu) paket dalam penjualan tersebut karena sebelumnya Anak Moh. Riki sudah diberikan narkoba jenis shabu oleh bandar narkoba untuk dicoba.

3.2. Saran

Dari hasil penelitian diatas, adapun saran yang dapat Penulis berikan, yaitu diharapkan anak-anak yang mengalami perkara dalam tindak pidana narkoba baik sebagai pengedar atau pecandu narkoba agar mendapatkan perlindungan secara khusus baik dengan upaya diversifikasi, keadilan restoratif (*restorative justice*) atau dengan upaya yang lainnya. Dibandingkan anak-anak dihukum pidana dengan penjara sebaiknya anak-anak mendapatkan program-program seperti konseling, pelatihan keterampilan yang dirancang khusus untuk anak-anak dan pembinaan khusus dengan menghadirkan guru agama, dokter dan lembaga yang berwenang. Dilakukannya pembenahan dengan menerapkan upaya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia.